



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 153 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BELA NEGARA  
KE-73 TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara Ke-73 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk kelancaran penyelenggaraan upacara tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan upacara sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- A. Tingkat Provinsi:**
1. Pelaksanaan
    - a. Hari : Senin
    - b. Tanggal : 20 Desember 2021
    - c. Pukul : 07.30
    - d. Tempat : Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  2. Undangan Upacara
    - a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
    - b. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

- c. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- d. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- g. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- h. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- j. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- m. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- n. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- o. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- p. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta
- q. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

### 3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Peserta Upacara :
  - 1) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  - 2) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  - 3) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - 5) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 6) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 7) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
  - 8) Perwakilan 10 (sepuluh) orang ASN
    - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
    - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    - Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Perwira Upacara : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- d. Komandan Upacara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

- e. Pembaca Ikrar Bela Negara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta
- f. Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan  
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- g. Pembaca Doa : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta

#### 4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan Korpri Lengkap.
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan PSL.
- c. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta menggunakan PDU IV/PSL.
- d. Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Korpri Lengkap.
- e. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing.
- f. Para peserta Upacara menggunakan Korpri Lengkap.

#### 5. Susunan Acara

- 07.30 : Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara
- 07.32 : Inspektur Upacara tiba di tempat Upacara
- 07.34 : Laporan Perwira Upacara
- 07.35 : Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara
- 07.36 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 07.38 : Laporan Komandan Upacara
- 07.40 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.42 : Pembacaan Ikrar Bela Negara
- 07.45 : Amanat Presiden Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara
- 07.55 : Persembahan Lagu Mars Bela Negara oleh Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 08.00 : Pembacaan Doa
- 08.03 : Andhika Bhayangkari
- 08.05 : Laporan Komandan Upacara
- 08.06 : Penghormatan Umum Kepada Inspektur Upacara
- 08.08 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara
- 08.10 : Laporan Perwira Upacara
- 08.12 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.15 : Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara

B. Penyelenggaraan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara Ke-73 Tahun 2021 untuk Tingkat Kota/Kabupaten di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Tata Upacara Tingkat Provinsi dengan melibatkan Para Camat, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas dan Para Lurah di Halaman Kantor Walikota/Bupati.

**KEDUA** : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- b. Apabila sebelum Upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara Ke-73 Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2021.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marufah Matali  
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta